



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bintang Mahardhika Alias Ocol Bin Sagimun;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 22 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung,

Kabupaten Tulungagung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bintang Mahardhika Alias Ocol Bin Sagimun ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum "KARTINI" Tulungagung, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso III Nomor 7 Tulungagung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim dengan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg, tanggal 3 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BINTANG MAHARDIKA Alias OCOL Bin SAGIMUNDEDI HARDI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “permufakatan jahat **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** “ melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BINTANG MAHARDIKA Alias OCOL Bin SAGIMUN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) skrop sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) bekas bungkus rokok surya pro, 1 (satu) HP Realme 3 warna biru ;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya meminta putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BINTANG MAHARDIKA Als. OCOL Bin SAGIMUN, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 06.45 WIB, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Oktober 2019 bertempat di Kel. Kutoanyar, Kec./Kab.Tulungagung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa membeli shabu kepada temannya yang bernama Kenthung sebanyak dua kali yakni:
 - Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB diranjau di Desa Pulosari, Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung dengan berat sekitar 3 gram dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kedua ada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB diranjau di Desa Pulosari, Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung yang diambil oleh temannya yang bernama Billi dengan berat 4 gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan masih ditransfer Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang terdakwa Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Billi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk pembelian sabhu yang pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB, dibagi dengan Billi Gumala, kemudian sisanya dipakai sendiri oleh terdakwa dan dijual kepada temannya yang bernama Ublik pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah terdakwa di Kel. Kutoanyar, Kec./Kab.Tulungagung sedangkan sabhu pembelian kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB dipakai oleh terdakwa sendiri bersama dengan Tusing di rumah terdakwa d/a Kel. Kutoanyar, Kec./Kab.Tulungagung sedangkan sisanya dijual kepada Tusing dan Ublik.
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tidak ada ijinnya karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, serta tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,515$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB: 11078/NNF/2019 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 2038/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metametamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam menjadi perantara penjualan shabu berupa shabu bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BINTANG MAHARDIKA Als. OCOL Bin SAGIMUN, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 06.45 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Oktober 2019 bertempat di Kel. Kutoanyar, Kec./Kab.Tulungagung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa membeli shabu kepada temannya yang bernama Kenthung sebanyak dua kali yakni:
 - Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB diranjau di Desa Pulosari, Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung dengan berat sekitar 3 gram dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kedua ada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB diranjau di Desa Pulosari, Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung yang diambil oleh temannya yang bernama Billi dengan berat 4 gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan masih ditransfer Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan perincian uang terdakwa Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Billi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk pembelian sabhu yang pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB, dibagi dengan Billi Gumala, kemudian sisanya dipakai sendiri oleh terdakwa dan dijual kepada temannya yang bernama Ublik pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah terdakwa di Kel. Kutoanyar, Kec./Kab.Tulungagung sedangkan sabhu pembelian kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB dipakai oleh terdakwa sendiri bersama dengan Tusing di rumah terdakwa d/a Kel. Kutoanyar, Kec./Kab.Tulungagung sedangkan sisanya dijual kepada Tusing dan Ublik.
 - Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu tidak ada ijinnya karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, serta tidak mempunyai kewenangan untuk itu.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,515$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB: 11078/NNF/2019 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 2038/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam menjadi perantara penjualan shabu berupa shabu bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jhonata Romadon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.45 Wib di Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung. Karena Terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL barang bukti yang disita dari terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) skrop sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) bekas bungkus rokok surya pro dan 1 (satu) Hp Realme 3 warna biru ;
- Bahwa saksi pada saat menangkap Terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.45 Wib di Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung, Terdakwa sendirian ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL, ia mendapatkan shabu dengan cara membeli dari KENTUNG, lk, 30 Th, alamat Kec. Ngunut Kab. Tulungagung ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli shabu dari KENTUNG sebanyak 2 (dua) kali: Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib di ranjau di Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dan shabu tersebut terdakwa ambil sendiri. Kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di ranjau di Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan hasil penyelidikan saksi diketahui bahwa Shabu pembelian Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib tersebut terdakwa bagi dengan sdr. BILLY, kemudian sisanya terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual kepada sdr.UBLIK pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa alamat Kel.Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung.Shabu pembelian Kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pakai sendiri bersama dengan sdr. TUSING pada hari Jumat tanggal 25 Oktober sekitar pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung dan terdakwa jual kepada sdr.TUSING dan sdr.UBLEK sisanya disita oleh petugas kepolsian;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan, ada orang yang membeli shabu kepada terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL selain

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.TUSING dan sdr.UBLEK yaitu terdakwa BILLY GUMALLA HARDI alamat Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab.Tulungagung dan sdr.ANWAR FAUZI SETIAWAN Alias PENDEK alamat Kel. Sembung Kec./Kab. Tulungagung;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan hasil keterangan terdakwa, BILLY GUMALLA HARDI membeli shabu sekitar 10 kali, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.30 Wib di rumah terdakwa alamat Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung. BILLY GUMALLA HARDI membeli shabu biasanya dengan harga Rp. 400.000,- dan terakhir membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- dan uangnya belum dibayarkan dan dari pembelian sebelumnya masih mempunyai hutang kepada terdakwa sekitar Rp. 2.900.000. Sdr. ANWAR FAUZI SETIAWAN Alias PENDEK membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali: Yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa alamat Kel. Kutoanyar Kec./Kab Tulungagung membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib dirumah terdakwa kel. Kutoanyar Kec./Kab.Tulungagung membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa Terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL tidak memiliki Ijin keahlian dan kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Roni Adianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.45 Wib di Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung. Karena Terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL barang bukti yang disita dari terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) skrop sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) bekas bungkus rokok surya pro dan 1 (satu) Hp Realme 3 warna biru ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat menangkap Terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.45 Wib di Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung, Terdakwa sendirian ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL, ia mendapatkan shabu dengan cara membeli dari KENTUNG, lk, 30 Th, alamat Kec. Ngunut Kab. Tulungagung ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli shabu dari KENTUNG sebanyak 2 (dua) kali: Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib di ranjau di Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dan shabu tersebut terdakwa ambil sendiri. Kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di ranjau di Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan hasil penyelidikan saksi diketahui bahwa Shabu pembelian Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib tersebut terdakwa bagi dengan sdr. BILLY, kemudian sisanya terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual kepada sdr.UBLIK pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa alamat Kel.Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung.Shabu pembelian Kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pakai sendiri bersama dengan sdr. TUSING pada hari Jumat tanggal 25 Oktober sekitar pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung dan terdakwa jual kepada sdr.TUSING dan sdr.UBLEK sisanya disita oleh petugas kepolsian;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, ada orang yang membeli shabu kepada terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL selain sdr.TUSING dan sdr.UBLEK yaitu terdakwa BILLY GUMALLA HARDI alamat Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab.Tulungagung dan sdr.ANWAR FAUZI SETIAWAN Alias PENDEK alamat Kel. Sembung Kec./Kab. Tulungagung;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan hasil keterangan terdakwa, BILLY GUMALLA HARDI membeli shabu sekitar 10 kali, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.30 Wib di rumah tersangka alamat Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung. terdakwa BILLY GUMALLA HARDI membeli shabu biasanya dengan harga Rp. 400.000,- dan terakhir membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- dan uangnya belum dibayarkan dan dari pembelian sebelumnya masih mempunyai hutang kepada terdakwa sekitar Rp. 2.900.000,- sdr. ANWAR FAUZI SETIAWAN Alias PENDEK membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali: Yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa alamat Kel. Kutoanyar Kec./Kab Tulungagung membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib dirumah terdakwa kel. Kutoanyar Kec./Kab.Tulungagung membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- ;

- Bahwa Terdakwa BINTANG MAHARDHIKA ALIAS OCOL tidak memiliki Ijin keahlian dan kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Billy Gumalla Hardi Bin Alm.Dedi Hardi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL ditangkap pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.45 Wib di Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung ;

- Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wib di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab.Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL membeli shabu kepada Terdakwa dengan berat sekitar 3 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- yang uangnya sudah ditransfer ;

- Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL dengan cara BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL menghubungi saksi melalui whatsapp kemudian meminta tolong saksi untuk dicarikan shabu sebanyak 3 gram, selanjutnya saksi mengiyakan dan saksi suruh untuk mentransfer Uang Rp. 2.500.000,-, setelah uang ditransfer saksi bersama terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL mengambil shabu yang sudah diranjau tersebut di Ds. Gesikan Kec.Pakel Kab. Tulungagung;

- Bahwa uang hasil penjualan dari terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL tersebut sudah dibelikan shabu;

- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang menghubungi saksi untuk memesan shabu saksi menghubungi terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL, kemudian saksi mentransfer uang pembelian tersebut, setelah uang ditransfer saksi mengambil shabu dirumah terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL yang selanjutnya saksi berikan kepada pembeli ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu dari terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL adalah untuk mencarikan shabu teman saksi dan mendapatkan uang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari BINTANG MAHARDIKA Alias OCOL sebanyak sekitar 10 kali, terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.30 Wib di rumah terdakwa BINTANG MAHARDIKA Alias OCOL alamat Kel. Kutoanyar Kec./Kab.Tulungagung ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ljin keahlian dan kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis shabu pada tahun 2018 dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.45 Wib di Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung dan Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan petugas Polisi dari Polres Tulungagung berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) skrop sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) bekas bungkus rokok surya pro dan t (satu) Hp Realme 3 warna biru ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dalam bungkus plastik klip dan bekas bungkus rokok surya, skrop dari sedotan dan timbangan digital tersebut berada di atas kursi didalam rumah dalam penguasaan dan milik Terdakwa, alat bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) Hp realme 3 warna biru di atas meja, 1 (satu) pack plastik klip didalam saku jaket milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu dalam bungkus plastik dan bekas bungkus rokok surya merupakan shabu yang Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kepada temannya;
- Bahwa Teman terdakwa yang membeli shabu yaitu sdr.TUSING, Lk, sekitar 30 th alamat Kab. Tulungagung ;
- Bahwa sdr.TUSING membeli shabu kepada Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib sdr. TUSING menghubungi Terdakwa melalui telpon di hp Terdakwa untuk memesan shabu kepada Terdakwa, kemudian mentransfer uang ke rekening BCA yang Terdakwa beri selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib bertemu dengan Terdakwa dirumah Terdakwa untuk memakai shabu dengan Terdakwa dan mengambil shabu pesanan sdr. TUSING ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada KENTUNG sebanyak 2 (dua) kali: Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib di ranjau di Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dan shabu tersebut Terdakwa ambil sendiri. Kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di ranjau di Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung yang di ambil oleh teman Terdakwa sdr. BILLY ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr.KENTUNG Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membeli shabu dengan berat sekitar 3 gram harga Rp 3.150.000,- yang uangnya sudah Terdakwa transfer kepada sdr. KENTUNG Kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli shabu dengan berat 4 gram dengan harga Rp. 4.200.000 dan masih Terdakwa transfer Rp 3.500.000,-
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada sdr. KENTUNG, Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan sdr.BILLY memesan shabu kepada KENTUNG kemudian uang tersebut Terdakwa jadikan satu terkumpul Rp 3.150.000,- dan Terdakwa transfer kepada sdr. KENTUNG Kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa membeli shabu dengan berat 4 gram dengan harga Rp. 4.200.000 dan masih Terdakwa transfer Rp 3.500.000,- dengan rincian uang Terdakwa Rp 2.500.000 dan uang sdr.BILLY Rp. 1.000.000,-
- Bahwa Sdr.TUSING membeli shabu 1 (satu) poket shabu dengan berat 1 Gram dengan harga Rp.1.300.000;
- Bahwa uang Rp. 1.300.000,- hasil penjualan shabu tersebut sudah ditransfer oleh sdr.TUSING kerekening bank BCA yang Terdakwa beri dan kemudian uang tersebut Terdakwa belikan shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut adalah sebesar Rp 250.000;
- Bahwa Sdr. UBLEK membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 kali: Pertama pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Kel. Kutoanyar Kec./Kab.Tulungagung. Kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib sdr.UBLEK memesan shabu kepada Terdakwa kemudian shabu tersebut diantar oleh teman Terdakwa kepada sdr.UBLEK sekitar jam 23.50 Wib;
- Bahwa teman Terdakwa yang mengantarkan shabu kepada sdr. UBLEK pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 23.50 Wib yaitu sdr. BILLY laki-laki, umur sekitar 22 tahun, alamat Kec. Pakel Kab. Tulungagung ;
- Bahwa Sdr. UBLEK membeli shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan shabu dari sdr.UBLEK Rp. 200.000 untuk pembelian shabu pertama dan Rp. 200.000,- pada pembelian shabu yang kedua tersebut sudah habis Terdakwa belikan shabu ;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari sdr. KENTUNG pada pembelian pertama Pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. BILLY, kemudian sisanya Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kepada sdr. UBLIK pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib dirumah Terdakwa alamat Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung, dan pada pembelian Kedua pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pakai sendiri bersama dengan sdr.TUSING pada hari Jumat tanggal 25 Oktober sekitar pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung dan Terdakwa jual kepada sdr. TUSING dan sdr.UBLEK sisanya disita oleh petugas kepolsian ;
- Bahwa rekening yang Terdakwa berikan kepada sdr.UBLEK sama dengan yang Terdakwa berikan kepada sdr.TUSING;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli shabu dari KENTUNG tersebut dalam satu bungkus plastik ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada sdr.BILLY GUMALLA HARDI pada pertengahan bulan Oktober 2019 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar jam 19.00 Wib di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada sdr.BILLY GUMALLA HARDI dengan cara Terdakwa menghubungi sdr.BILLY GUMALLA HARDI melalui whatsapp kemudian Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak 3 gram, selanjutnya sdr.BILLY GUMALLA HARDI mengiyakan dan Terdakwa disuruh untuk mentransfer Uang Rp. 2.500.000,-, setelah uang Terdakwa transfer, Terdakwa bersama BILLY GUMALLA HARDI mengambil shabu yang sudah diranjau tersebut di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab.Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari KENTUNG, lk,30 Th, alamat Kec. Ngunut Kab. Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sdr.KENTUNG sekitar 3 bulan ;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan shabu kepada sdr. BILLY pada pembelian shabu yang kedua dari sdr. KENTUNG pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa hisap sendiri dan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari fihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu;

- Bahwa sdr.BILLY GUMALLA HARDI membeli shabu kepada Terdakwa dengan cara sdr.BILLY GUMALLA HARDI menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu, kemudian sdr.BILLY GUMALLA HARDI mengambil shabu di rumah Terdakwa alamat Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung dan uangnya dibayarkan setelah sdr.BILLY GUMALLA HARDI mempunyai uang dan apabila mempunyai uang langsung bayarkan kepada Terdakwa. Dan sdr. ANWAR FAUZI SETIAWAN Alias PENDEK membeli shabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon ke HP Terdakwa untuk pesan shabu, kemudian janji bertemu secara langsung dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi yaitu Terdakwa menyerahkan shabu kepada sdr. ANWAR FAUZI SETIAWAN Alias PENDEK dan sdr.ANWAR FAUZI SETIAWAN Alias PENDEK menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa selain dari sdr. KENTUNG, Terdakwa juga pernah membeli shabu dari sdr. BILLY GUMALLA HARDI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB: 11078/NNF/2019 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 2038/2019/NNF adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket shabu;
2. 1 (satu) alat bong;
3. 1 (satu) pipet kaca;
4. 1 (satu) timbangan digital;
5. 1 (satu) skrop sedotan;
6. 1 (satu) pack plastik klip;
7. 2 (dua) korek api;
8. 1 (satu) buku tulis;
9. 1 (satu) bekas bungkus rokok surya pro;
10. 1 (satu) HP Realmi 3 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa BINTANG MAHARDHIKA Alias OCOL ditangkap pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.45 Wib di Kel. Kutoanyar Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung;
- Bahwa benar pada saat penangkapan turut disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) skrop sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) bekas bungkus rokok surya pro dan 1 (satu) Hp Realme 3 warna biru ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dalam bungkus plastik klip dan bekas bungkus rokok surya, skrop dari sedotan dan timbangan digital tersebut berada di atas kursi didalam rumah dalam penguasaan dan milik Terdakwa, alat bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) Hp realme 3 warna biru di atas meja, 1 (satu) pack plastik klip didalam saku jaket milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB: 11078/NNF/2019 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 2038/2019/NNF adalah benar kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu kepada saksi BILLY GUMALLA HARDI pada pertengahan bulan Oktober 2019 di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung dengan cara Terdakwa menghubungi saksi BILLY GUMALLA HARDI melalui whatsapp kemudian Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak 3 gram, selanjutnya saksi BILLY GUMALLA HARDI mengiyakan dan Terdakwa disuruh untuk mentransfer Uang Rp. 2.500.000, setelah uang Terdakwa transfer, Terdakwa bersama saksi BILLY GUMALLA HARDI mengambil shabu yang sudah diranjau tersebut di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab.Tulungagung;
- Bahwa benar saksi BILLY GUMALLA HARDI juga mendapatkan shabu kepada Terdakwa sekitar 10 kali dengan cara menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu, kemudian saksi BILLY GUMALLA HARDI mengambil shabu dirumah Terdakwa alamat Kel. Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung dan uangnya dibayarkan setelah saksi BILLY GUMALLA HARDI mempunyai uang dan apabila mempunyai uang langsung bayarkan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa hisap sendiri dan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung salah satu pasal dakwaan yang dianggap relevan dalam perkara ini, yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang apakah yang duduk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Bintang Mahardhika Alias Ocol Bin Sagimun (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis di atas, diketahui bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB: 11078/NNF/2019 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 2038/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menyediakan shabu tersebut oleh karena Terdakwa bukan perorangan yang bertindak atas nama Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa arti kata “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan suatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, arti kata “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran / pembayaran dengan uang, sedangkan arti kata “perantara jual beli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah memperoleh shabu dari saksi BILLY GUMALLA HARDI melalui penukaran / pembayaran dengan uang pada pertengahan bulan Oktober 2019 di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung dengan cara Terdakwa menghubungi saksi BILLY GUMALLA

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARDI melalui whatsapp kemudian Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak 3 gram, selanjutnya saksi BILLY GUMALLA HARDI mengiyakan dan Terdakwa disuruh untuk mentransfer Uang Rp. 2.500.000, setelah uang Terdakwa transfer, Terdakwa bersama saksi BILLY GUMALLA HARDI mengambil shabu yang sudah diranjau tersebut di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab.Tulungagung, sehingga dengan demikian telah tepat kiranya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyerahkan shabu kepada saksi BILLY GUMALLA HARDI sekitar 10 kali untuk memperoleh uang pembayaran, yang dilakukan terdakwa dengan cara : setelah saksi BILLY GUMALLA HARDI menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu, kemudian saksi BILLY GUMALLA HARDI mengambil shabu di rumah Terdakwa alamat Kel. Kutoanyar Kec.Tulungagung, Kab. Tulungagung dan uangnya dibayarkan setelah saksi BILLY GUMALLA HARDI mempunyai uang dan apabila mempunyai uang langsung bayarkan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan pula sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “menjual dan membeli” Narkotika Golongan I, sehingga unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekursor Narkotika

Menimbang, bahwa mengenai unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi / terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis memandang bahwa di antara sub unsur "percobaan" dan sub unsur "permufakatan jahat" yang relevan diterapkan dalam perkara *a quo* adalah sub unsur "pemufakatan jahat". Fakta hukum di atas menunjukkan bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah secara bersama-sama menjual dan membeli narkotika golongan I jenis shabu dengan saksi BILLY GUMALLA HARDI, di mana sebelumnya telah ada kesepakatan (permufakatan) antara keduanya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dalam pembuktian, pertimbangan hukum dan terhadap pemidanaannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana penjara besaran denda dan lamanya pidana penjara pengganti denda, dengan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan bagi Terdakwa yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) poket shabu;1 (satu) alat bong;1 (satu) pipet kaca;1 (satu) timbangan digital;1 (satu) skrop sedotan;1 (satu) pack plastik klip;2 (dua) korek api;1 (satu) buku tulis;1 (satu) bekas bungkus rokok surya pro;1 (satu) HP Realmi 3 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bintang Mahardhika Alias Ocol Bin Sagimun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu;
 - 1 (satu) alat bong;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) skrop sedotan;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 2 (dua) korek api;
 - 1 (satu) buku tulis;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok surya pro;
 - 1 (satu) HP Realmi 3 warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrit Rudiadi, S.H., M.H., Yudi Eka Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Puji Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrit Rudiadi, S.H., M.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin, S.H.